



## **BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SISTEM DAN MEKANISME KOLABORASI PERENCANAAN  
DEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PRAKARSA  
KOMUNITAS LOKAL DI KABUPATEN WAKATOBI**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2012**

## DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN MEKANISME KOLABORASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PRAKARSA KOMUNITAS LOKAL DI KABUPATEN WAKATOBI	1-35



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2012**

**NOMOR 1**

**SERI E**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SISTEM DAN MEKANISME KOLABORASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS  
PRAKARSA KOMUNITAS LOKAL DI KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pembangunan daerah dan penguatan peran serta masyarakat yang ditentukan oleh dukungan sumber daya dari para pihak yang tepat sasaran berbasis prakarsa komunitas lokal dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Wakatobi perlu ada mekanisme yang tersistem;
  - b. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang sistem dan mekanisme kolaborasi perencanaan pembangunan daerah belum ditetapkan, maka sambil menunggu Peraturan Daerah tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 – 2016;
18. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG SISTEM DAN MEKANISME KOLABORASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PRAKARSA KOMUNITAS LOKAL DI KABUPATEN WAKATOBI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi
2. Kabupaten adalah Kabupaten Wakatobi

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Wakatobi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Lembaga/Perangkat daerah otonom Kabupaten Wakatobi yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Wakatobi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
14. Task Force selanjutnya disingkat TF adalah kelompok kerja (pokja) tim koordinasi yang terdiri dari beberapa SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi
15. Focal Point CF adalah fasilitator yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Wakatobi dan mengkoordinir masing-masing pulau yang dipilih secara musyawarah mufakat, bekerja mematuhi system presidium, untuk menjadi penyampai informasi, baik ke masing-masing CF maupun ke mitra kerja lainnya
16. Forum CF adalah wadah CF yang berkedudukan di Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko yang berperan utama memfasilitasi pendampingan masyarakat, pengembangan kapasitas CF dan membangun kemitraan strategis dengan para pihak
17. Mitra kerja lainnya atau dengan sebutan lain adalah individu perorangan, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
18. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari desa/kelurahan atau gabungan desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun
23. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, selanjutnya disingkat LKD/K merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kepala desa dan/atau lurah dalam memberdayakan masyarakat.
25. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
26. Fasilitator masyarakat dalam hal ini disebut juga *Community Facilitator (CF)* adalah tenaga fasilitator masyarakat yang direkrut sebagai tenaga kontrak dari staf garis depan pemerintah daerah dan/atau lembaga non pemerintah yang telah dilatih 5 (lima) siklus pemberdayaan masyarakat, minimal mempunyai pengalaman memfasilitasi pemberdayaan masyarakat selama 2 tahun dan bekerja pada wilayah desa/kelurahan
27. Mekanisme kolaborasi adalah dukungan untuk penyaluran sumber daya dan mekanisme penerimaan sumber daya dari pihak luar kepada masyarakat
28. Prakarsa komunitas lokal merupakan usulan rencana aksi yang didalamnya sudah sebagian atau seluruhnya diimplementasikan dan dimonitor berbasis masyarakat dengan dukungan sumber daya mereka sendiri, dan dilakukan sesuai azas kemitraan dan gotong royong (*poasa-asa pohamba-hamba*)

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

Sistem dan mekanisme kolaborasi perencanaan pembangunan daerah berbasis prakarsa komunitas lokal di kabupaten Wakatobi merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung prakarsa komunitas lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

### **Bagian Kedua Maksud**

#### **Pasal 3**

- (1) Sistem dan mekanisme kolaborasi perencanaan pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta komunitas lokal dan stakeholder lainnya dalam penyediaan sumber daya yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
- (2) Sistem dan mekanisme kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keterpaduan antara rencana daerah dan desa/kelurahan berdasarkan isu masyarakat.

### **Bagian Ketiga Tujuan**

#### **Pasal 4**

Tujuan kolaborasi perencanaan pembangunan daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- b. meningkatkan pemanfaatan potensi, sumber daya lokal, dan pengetahuan masyarakat dalam pembangunan.
- c. mendorong berkembangnya sistem dan mekanisme pembangunan berasaskan partisipasi (*bottom-up*) dan *top-down*
- d. meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan; dan
- e. menjamin kelestarian lingkungan.

## **BAB III SASARAN**

#### **Pasal 5**

Sasaran utama pelaksanaan Sistem dan Mekanisme Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Prakarsa Komunitas Lokal adalah masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.



## **BAB IV HASIL**

### **Pasal 6**

Hasil pelaksanaan sistem dan mekanisme kolaborasi perencanaan pembangunan daerah berbasis prakarsa komunitas lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya kuantitas dan kualitas keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan;
- b. tersedianya wadah (sistem dan mekanisme) bagi desain dan perencanaan kolaboratif dan berbasis prakarsa komunitas;
- c. meningkatnya dukungan potensi, kapasitas sumber daya lokal, pengetahuan dan keterampilan teknis baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah demi ketepatan-sasaran dalam pembangunan daerah.
- d. terbangunnya kesetaraan gender; dan
- e. terciptanya lingkungan hidup yang ramah, nyaman, sejuk, dan kondusif bagi masyarakat dan generasi berikutnya.

## **BAB V KELEMBAGAAN**

### **Pasal 7**

Pelaksanaan sistem dan mekanisme kolaborasi perencanaan pembangunan daerah berbasis prakarsa komunitas lokal didukung dengan susunan organisasi, struktur, tugas dan peran kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

## **BAB VI MEKANISME DAN PROSES PELAKSANAAN**

### **Pasal 8**

Kolaborasi perencanaan pembangunan daerah berbasis prakarsa komunitas lokal diimplementasikan dengan mekanisme dan proses pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini dinyatakan batal setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang sistem dan mekanisme kolaborasi perencanaan pembangunan daerah berbasis prakarsa komunitas lokal di Kabupaten Wakatobi.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 11 Februari 2012

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD**

**H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 11 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**TTD**

**HARDIN LAOMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 NOMOR 1  
SERI E**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**

**NOMOR : 1 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 11 - 2 - 2012**

**TENTANG : SISTEM DAN MEKANISME KOLABORASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BERBASIS PRAKARSA KOMUNITAS  
LOKAL DI KABUPATEN WAKATOBI**

---

**I. ORGANISASI**

**1.1. Organisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

**1.1.1. Tim Koordinasi**

**a. Pembina :**

1. Bupati Wakatobi;
2. Wakil Bupati Wakatobi.

**b. Pengarah :**

Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi

**c. Ketua Umum** : Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi

**d. Wakil Ketua** : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi

**e. Sekretaris Umum** : Sekretaris Bappeda Kabupaten Wakatobi

**f. Wakil Sekretaris** : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Wakatobi

**g. Task Force I Bidang Pelayanan Dasar**

**Ketua** : Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

**Sekretaris** : Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Wakatobi

- Anggota** :
1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
  3. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wakatobi;
  4. Kepala Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi.

**h. Task Force II Bidang Pengembangan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan :**

Ketua : Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi

Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Wakatobi

Anggota : 1. Kepala Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi  
2. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi

**i. Task Force III Bidang Penguatan Ekonomi Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya Alam :**

Ketua : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

Sekretaris : Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi

Anggota : 1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi;  
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi;  
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Wakatobi;  
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;  
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi;  
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi;  
7. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Wakatobi.  
8. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi

**j. Task Force IV Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan**

**Ketua** : Kepala Badan Pelayanan KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi

**Sekretaris**: Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi

**Anggota** : 1. Sekretaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi;  
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Wakatobi;  
3. Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  
4. Kepala Bidang Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan.

**1.1.2. Tim Teknis**

**1.1.2.1 Tim Asistensi**

**Ketua** : Sekretaris Bappeda Kabupaten Wakatobi

**Wakil Ketua** : Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi

**Sekretaris** : Kepala Bidang Penanaman Modal Bappeda Kabupaten Wakatobi

**Anggota** : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olaharga Kabupaten Wakatobi  
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi  
3. Sekretaris Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi  
4. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi  
5. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM  
6. Sekretaris Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi  
7. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi  
8. Sekretaris Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi  
9. Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi  
10. Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wakatobi  
11. Kabid Cipta Karya Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi

12. Kabid Pertanian Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi
13. Kabid Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi
14. Kabid Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi
15. Kabid Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
16. Kabid Standarisasi dan Konservasi SDA Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
17. Focal Point CF

#### **1.1.2.2. Tim Sekretariat**

- Koordinator** : Kasub Bagian Program Bappeda;  
**Anggota** : 1. Seluruh Kasubag Program SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang berkaitan dengan masing-masing TF  
 2. Focal Point CF

#### **1.1.2.3. Tim Kecamatan**

- Koordinator** : Camat  
**Sekretaris** : Sekretaris Kecamatan  
**Anggota** : 1. Kasi Pembangunan masing-masing kecamatan  
 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat masing-masing kecamatan  
 3. Forum CF Pulau Wang-Wangi  
 4. Forum CF Pulau Kaledupa  
 5. Forum CF Pulau Tomia  
 6. Forum CF Pulau Binongko

#### **1.1.2.4. Tim Desa/Kelurahan**

- Koordinator** : Kepala Desa / Lurah  
**Sekretaris** : Sekretaris Desa / Kelurahan  
**Anggota** : 1. Kasi Pembangunan masing-masing desa/kelurahan  
 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra masing-masing desa/kelurahan  
 3. CF masing-masing desa/kelurahan se-Wakatobi  
 4. BPD/LPM  
 5. Ketua LKD/K masing-masing desa/kelurahan  
 6. Tokoh Masyarakat

### **1.2. Organisasi CF**

#### **1.2.1. Focal Point CF.**

- Koordinator
- Sekretaris
- Anggota

### **1.2.2. Forum CF.**

- Koordinator
- Sekretaris
- Bendahara
- Anggota

### **1.2.3. CF**

Selengkapannya mengenai struktur kelembagaan dan alur penyampaian usulan kegiatan disajikan pada Bagan 1.

## **II. TUGAS DAN PERAN**

### **1. Tim Koordinasi**

- a. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk pengambilan kebijakan bagi dukungan terhadap usulan dari rencana aksi masyarakat yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, pemerintah pusat, provinsi serta pembiayaan lainnya.
- b. Mengkoordinasikan rencana pagu indikatif di masing-masing instansi/SKPD terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk memberi dukungan sumber daya (anggaran) bagi pelaksanaan program dan kegiatan masyarakat antara lain melalui skema pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan bantuan luar negeri.
- c. Mengkoordinasikan dan selanjutnya memberikan keputusan bersama dengan DPRD Kabupaten Wakatobi (legislatif) tentang dukungan bagi usulan kegiatan masyarakat sebagaimana yang telah diverifikasi kelayakannya oleh TF IV dan SKPD terkait pada Forum Musrenbang Kabupaten.

### **2. Task Force (TF)**

- a. Mengikuti Musrenbang kecamatan untuk menyerap dan menganalisis usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi.
- b. Mengkoordinir SKPD yang berada di masing-masing TF melakukan analisis untuk mengisi format pertimbangan terhadap usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi.
- c. Mengkoordinir SKPD yang berada di masing-masing TF untuk memberikan penilaian layak/tidak layak suatu usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi.
- d. Bersama dengan SKPD yang berada di masing-masing TF melakukan kunjungan langsung ke kelompok yang mengajukan usulan kegiatan jika masih ada informasi tambahan yang dibutuhkan baik saat Musrenbang Kecamatan maupun pasca Musrenbang Kecamatan.
- e. Memaparkan hasil penilaian usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi dalam Forum SKPD
- f. Menyusun rencana aksi monitoring dan evaluasi baik terhadap pelaksanaan program yang didukung SKPD maupun pelaksanaan kegiatan masyarakat
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program mekanisme kolaborasi yang direalisasikan oleh SKPD pada masing-masing TF.
- h. Melakukan analisis untuk mengisi format laporan pertimbangan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi dengan cara

melakukan wawancara dengan CF dan atau melihat langsung dan wawancara dengan kelompok masyarakat.

- i. Dibawah koordinasi Bappeda menyampaikan informasi yang dinilai layak terkait skema APBD, PERAK, PNPM, COREMAP, PUAP, Block Grant Provinsi, dan skema penganggaran lainnya kepada Instansi penanggung jawab.
- j. Mengikuti rapat monitoring pada tingkat kecamatan yang diikuti utusan masing-masing TF, Camat, Kepala Desa, Koordinator Forum CF Pulau dan masing-masing CF di desa/kelurahan dampingan. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam program mekanisme kolaborasi.
- k. Membuat laporan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyampaikan kepada Bappeda Wakatobi atau SKPD terkait pada saat rapat monitoring.

### **3. Tim Teknis**

- a. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
- b. Menerima usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi dari Tim Kecamatan
- c. Bersama dengan Tim Kecamatan melakukan diskusi dengan SKPD dan/atau gabungan SKPD tentang usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi.
- d. Membangun koordinasi dalam internal Tim Teknis untuk memberikan asistensi/sinkronisasi, penilaian dan mengambil keputusan layak/tidak layak suatu usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi.
- e. Dalam proses verifikasi akhir usulan kegiatan masyarakat yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, maka Tim Koordinasi dapat menghadirkan Tim Teknis, Tim Desa/Kelurahan, dan Tim Kecamatan untuk mengklarifikasi informasi yang diperlukan.
- f. Memastikan hasil-hasil keputusan kelayakan usulan masyarakat yang didasarkan pada rencana aksi dan/atau implementasi diakomodir melalui Tim Sekretariat dalam dokumen rencana kerja, kebijakan prioritas anggaran (KUA/PPAS), rencana kerja dan anggaran, anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang terkait dengan usulan dimaksud.
- g. Melalui Tim Teknis menyampaikan informasi status layak/tidak layak suatu usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi kepada masyarakat.
- h. Melakukan koordinasi terhadap semua SKPD untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.
- i. Melakukan monitoring terhadap perkembangan kegiatan masyarakat.
- j. Memimpin rapat hasil monitoring setiap 2 (dua) kali per tahun (akhir semester) terhadap semua pihak yang terlibat dalam program mekanisme kolaborasi.
- k. Memimpin rapat evaluasi terhadap program mekanisme kolaborasi pada akhir tahun dan memberikan laporan kepada Bupati Wakatobi.
- l. Melakukan koordinasi, analisis dan rekomendasi kepada Bupati Wakatobi terkait dengan pelaksanaan program prioritas daerah dan nasional terhadap semua program dan kegiatan



pemberdayaan masyarakat di daerah yang dibiayai dari berbagai sumber;

- m. Bertanggung jawab atas penguatan kapasitas Community Facilitator melalui Forum CF, pengembangan organisasi dan perbaikan sistem program mekanisme kolaborasi di daerah.

#### **4. Tim Kecamatan**

- a. Memimpin pelaksanaan Musrenbang kecamatan dan menetapkan panitia khusus penyelenggara Musrenbang Kecamatan. Panitia khusus tersebut bertugas untuk mempersiapkan secara teknis dan operasional penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
- b. Pada pelaksanaan Forum Musrenbang Kecamatan, tim kecamatan perlu memastikan sumber pembiayaan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi yang diajukan oleh Tim Desa/Kelurahan.
- c. Mensupervisi usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi baik yang dipersiapkan sendiri maupun yang tidak dapat dipersiapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, jika diperoleh rencana aksi yang kurang lengkap akan dikembalikan untuk diperbaiki kembali oleh Tim Desa/Kelurahan.
- d. Membantu Tim Teknis dalam menyampaikan informasi status layak/tidak layak suatu usulan kegiatan diakomodir dalam tahun anggaran selanjutnya berdasarkan rencana aksi kepada masyarakat.
- e. Mempresentasikan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi dalam Musrenbang kabupaten. Dalam kegiatan ini akan disampaikan kepada seluruh TF tentang usulan-usulan kegiatan masyarakat yang memenuhi syarat kelayakan.
- f. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan masyarakat dan memimpin rapat monitoring kecamatan setiap bulan yang dihadiri oleh utusan TF Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Forum CF masing-masing pulau, dan CF masing-masing desa/kelurahan.
- g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam program mekanisme kolaborasi.

#### **5. Tim Desa/Kelurahan**

- a. Memberikan dukungan kepada CF dalam melakukan fasilitasi kegiatan masyarakat mulai dari identifikasi fakta-fakta dan potensi, identifikasi issue berbasis masyarakat, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi dan feedback;
- b. Menggerakkan Kader Pemberdayaan Desa/Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan dan semua pihak yang terlibat untuk pelaksanaan rencana aksi berbasis masyarakat;
- c. Memimpin rapat pleno tingkat desa/kelurahan untuk membahas rencana aksi yang akan dijadikan usulan kegiatan pada Musrenbang desa;
- d. Memimpin pelaksanaan Musrenbang Desa/Kel dan menetapkan panitia khusus penyelenggara Musrenbang Desa/Kel. Panitia khusus tersebut bertugas untuk mempersiapkan secara teknis dan operasional penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;

- e. Pada pelaksanaan forum Musrenbang, tim Desa/kel. perlu menetapkan sumber pembiayaan dari usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi;
- f. Memberikan fasilitasi/dukungan atas usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- g. Bersama CF dan delegasi desa/kelurahan mempresentasikan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi pada Musrenbang kecamatan.

## **6. Organisasi CF**

### **a. Focal Point CF**

- Membangun kemitraan/kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah
- Memfasilitasi forum-forum CF dalam pelaksanaan kemitraan strategis dengan mitra kerja
- Menyebarkan informasi kepada masing-masing Forum CF terkait dengan kegiatan pengembangan kapasitas dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dari mitra kerja
- Menyampaikan informasi kepada masing-masing koordinator Forum CF tentang pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan SKPD terkait di tingkat Kabupaten.

### **b. Forum CF**

- Memilih CF untuk menjadi focal point CF di tingkat kabupaten;
- Memfasilitasi pelaksanaan penguatan kapasitas/pelaksanaan siklus pemberdayaan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan/atau mitra kerja lain;
- Melakukan koordinasi dengan CF untuk penguatan kapasitas baik bagi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat maupun unsur pemerintahan desa/kelurahan;
- Menerima Rencana Aksi yang dibuat oleh masyarakat setelah diverifikasi oleh CF melalui tim kecamatan dan menyampaikan Rencana Aksi tersebut baik kepada TF IV maupun tim asistensi;
- Melakukan monitoring bersama dengan tim kecamatan dan CF terhadap rencana aksi CF dan rencana aksi masyarakat/kelompok masyarakat;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari rencana aksi berbasis masyarakat dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana aksi yang disetujui dukungan dari APBD atau skema sumber daya lain;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan dari rencana aksi CF dan masyarakat dan selanjutnya disampaikan ke kepada tim kecamatan, TF IV maupun tim teknis.
- Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan atau gabungan Desa/Kelurahan, PraMusrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kesamatan

### **c. Community Facilitator (CF)**

- Memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi fakta-fakta dan potensi yang ada di masing-masing dusun/lingkungan.

- Memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi issue yang berkembang.
- Memfasilitasi masyarakat menyusun rencana aksi dan/atau proposal kegiatan baik yang dapat disiapkan sendiri atau tidak dapat disiapkan sendiri
- Memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan monitoring dari rencana aksi yang disiapkan sendiri oleh masyarakat.
- Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan evaluasi dan feedback dari rencana aksi yang disiapkan sendiri oleh masyarakat.
- Memfasilitasi masyarakat membuat usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi untuk dibahas pada Musrenbang desa/kelurahan dari rencana aksi yang tidak dapat disiapkan sendiri.
- Bersama masyarakat mempresentasikan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi pada Musrenbang desa/kelurahan.
- Membantu Kepala Desa/Lurah dan/atau Ketua LKD/K mempresentasikan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi pada Musrenbang kecamatan.
- Memberikan informasi kepada TF tentang usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi yang diajukan kelompok masyarakat atau mendampingi masing-masing TF melakukan kunjungan ke kelompok masyarakat.
- Menyampaikan hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi kepada masyarakat.
- Bersama SKPD terkait setelah APBD ditetapkan, memfasilitasi kelancaraan pemberian dukungan sumber daya
- Memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan dan monitoring kegiatan dari rencana aksi yang bisa dan tidak bisa disiapkan sendiri oleh masyarakat.
- Memfasilitasi masyarakat melakukan evaluasi dan feedback kegiatan dari rencana aksi yang bisa dan tidak bisa disiapkan sendiri oleh masyarakat.
- Membuat laporan monitoring dan evaluasi dari kegiatan masyarakat baik yang disiapkan sendiri oleh masyarakat maupun yang tidak bisa disiapkan sendiri.
- Menyampaikan laporan tersebut pada rapat monitoring yang dilakukan oleh Forum CF di setiap pulau, rapat monitoring di tingkat kecamatan dan selanjutnya rapat monitoring tingkat kabupaten serta rapat evaluasi.

## **7. Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat**

- a. Melakukan identifikasi fakta-fakta dan potensi yang ada di masing-masing dusun/lingkungan.
- b. Mengidentifikasi issue yang berkembang di wilayah mereka.
- c. Menyusun rencana aksi baik rencana aksi implementasi kegiatan, rencana aksi monitoring maupun rencana aksi evaluasi/feedback.
- d. Melaksanakan kegiatan dan monitoring baik dari rencana aksi yang berasal dari sumber daya yang dimampui maupun yang berasal dari dukungan sumber daya instansi/lembaga luar.
- e. Melakukan evaluasi dan feedback baik dari rencana aksi yang berasal dari sumber daya yang dimampui maupun yang berasal dari dukungan sumber daya instansi/lembaga luar.

- f. Membuat usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi untuk dibahas pada Musrenbang desa/kelurahan dari rencana aksi yang berasal dari sumber daya lokal atau tidak dapat dipersiapkan sendiri.
- g. Bersama CF mempresentasikan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi pada Musrenbang desa/kelurahan.
- h. Melakukan monitoring kegiatan dari rencana aksi yang tidak dapat dipersiapkan sendiri.
- i. Melakukan evaluasi dan feedback kegiatan dari rencana aksi yang tidak dapat dipersiapkan sendiri.

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD**

**H U G U A**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**

**NOMOR : 1 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 11 - 2 - 2012**

**TENTANG : SISTEM DAN MEKANISME KOLABORASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BERBASIS PRAKARSA KOMUNITAS  
LOKAL DI KABUPATEN WAKATOBI**

---

**I. Mekanisme dan Proses Pendampingan (Pra Musrenbang  
Desa/Kelurahan)**

- a. CF membangun pertemanan (*Partnership Building*) dengan masyarakat dan berbagai organisasi di desa/kel sekaligus memastikan bahwa CF dan masyarakat dapat bekerjasama;
- b. CF bersama masyarakat melakukan Analisis Isu Berbasis Masyarakat (CBIA) dengan cara :

1. Identifikasi Isu :

- CF memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi fakta-fakta dan informasi yang berkaitan dengan bentang sumberdaya utama desa yang terkait dengan hutan, tanah, dan air, baik yang telah maupun yang belum dimanfaatkan;
- Fakta dan informasi yang diperoleh berupa kejadian-kejadian penting yang telah dan sedang terjadi baik yang menguntungkan maupun merugikan di masing-masing komunitas (desa/kelurahan);
- Hasil kegiatan indentifikasi fakta dan informasi tersebut diatas digunakan untuk merumuskan isu masyarakat di desa/kelurahan.

2. Analisis Isu :

- Fasilitator bersama masyarakat melakukan analisis fakta yang telah dirumuskan secara bersama;
- Cara atau metode analisa isu dapat menggunakan analisa *performance*, analisa peran aktor, dan analisa *SWOT* berdasarkan fakta;
- Hasil analisa tersebut diatas melahirkan beberapa kesimpulan termasuk topik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika masyarakat sudah berinisiatif dan mulai bergerak untuk mengatasi masalah yang dihadapi maka berarti isu telah diperoleh. Dengan demikian, fasilitator bersama masyarakat menyusun rencana aksi selanjutnya.

c. Penyusunan Rencana Aksi

- (1) Fasilitator bersama masyarakat melakukan penyusunan rencana aksi berdasarkan hasil analisa isu;
- (2) Rencana aksi yang disusun bersama terdiri dari rencana aksi implementasi, rencana aksi monitoring dan rencana aksi evaluasi;
- (3) Kerangka rencana aksi implementasi minimal memuat :
  - Nama program/kegiatan dan sub kegiatan;
  - Tujuan;
  - Waktu;

- Tempat;
  - Penanggungjawab/pelaku dari masing-masing kegiatan;
  - Tugas penanggungjawab/pelaku;
  - Metode/cara melakukan;
  - Alat dan bahan;
  - Anggaran/biaya;
  - Sumber biaya;
- (4) Format rencana aksi monitoring dan evaluasi sama dengan format rencana aksi implementasi tetapi ada tambahan kolom yaitu:
- Siapa yang melakukan monitoring dan atau evaluasi;
  - Cara melakukan monitoring dan atau evaluasi.
- (5) Format rencana aksi di atas dapat di lihat pada Format 1, 2 dan 3 dalam peraturan ini. Alur dan Mekanisme waktu pengajuan Rencana aksi dapat dilihat pada Bagan 1 dan Tabel 1

b. Implementasi dan Monitoring

- 1) Rencana aksi yang disusun oleh masyarakat dilaksanakan sesuai sumberdaya yang dimilikinya, sedangkan Rencana Aksi yang membutuhkan dukungan dari pihak luar atau pemerintah, akan dibahas pada Musrenbangdes/kelurahan;
- 2) CF bersama masyarakat melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi, baik yang sumberdayanya disiapkan oleh masyarakat maupun yang mendapatkan dukungan dari pihak luar atau pemerintah.

c. Evaluasi dan Feedback

- 1) Fasilitator dan masyarakat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi;
- 2) Fasilitator dan masyarakat melakukan feed back terhadap hasil evaluasi dari pelaksanaan rencana aksi;
- 3) Menyusun rencana aksi selanjutnya.

d. Pelaporan

1. CF membuat laporan hasil fasilitasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan masyarakat serta laporan kegiatan fasilitasi menyangkut 5 siklus mikro pemberdayaan;
2. Laporan tersebut minimal memuat jenis kegiatan :
  - Volume kegiatan;
  - Sumberdaya yang digunakan;
  - Jumlah masyarakat yang terlibat;
  - Lokasi Kegiatan;
  - Waktu yang dibutuhkan;
  - Jumlah dan sumber anggaran
3. Laporan disampaikan kepada :
  - TF yang terkait;
  - Pihak donor;
  - Tembusan Kepada Bappeda Kabupaten Wakatobi;
  - Camat, Kades/Lurah, dan Forum CF.

## **II. Mekanisme dan Proses Pengusulan Kegiatan Masyarakat**

### **a. Musrenbang Desa/Kelurahan atau Gabungan Desa/Kelurahan**

1. Tim Desa/Kelurahan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan, dengan beberapa agenda sebagai berikut :
  - Penyampaian Camat tentang Prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan dan Perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja Desa/Kelurahan tahun sebelumnya.
  - Penyampaian kepala desa/lurah tentang Prioritas kegiatan (RKPDesa/Kelurahan) baik untuk tahun berikutnya maupun tahun sebelumnya yang sudah direalisasikan. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa atau Rencana Kerja (Renja) atau Renstra (Rencana Strategi) Kelurahan, serta Perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya.
  - Penyampaian masalah utama dan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi oleh delegasi kelompok masyarakat
  - Pemilihan dan Penetapan perwakilan masyarakat/delegasi Desa/Kelurahan (1-5 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi ini harus menyertakan perwakilan perempuan.
  - Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Tim Desa/Kelurahan melakukan verifikasi atau penilaian administratif/uji kelayakan dan pengecekan lapangan terhadap usulan program dan kegiatan yang dihasilkan pada pendampingan/praMusrenbang. Pembobotan uji kelayakan dapat dilihat pada Format 4 pada peraturan ini;
3. Tim Desa/Kelurahan melakukan rekapitulasi serta klasifikasi program dan kegiatan terhadap hasil verifikasi berdasarkan tingkat kelayakannya sesuai format 5 pada peraturan ini.
4. Tim Desa/Kelurahan melakukan pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara.

### **b. Pra Musrenbang**

1. Tim Kecamatan melakukan verifikasi atau penilaian administratif/uji kelayakan dan pengecekan lapangan terhadap usulan program dan kegiatan yang dihasilkan pada pendampingan/praMusrenbang Desa/Kelurahan (format 4);
2. Tim Kecamatan melakukan rekapitulasi serta klasifikasi program dan kegiatan terhadap hasil verifikasi berdasarkan tingkat kelayakannya (format 5)
3. Tim Kecamatan melakukan pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan hasil verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara.

### **c. Musrenbang Kecamatan**

1. Tim Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dengan beberapa agenda sebagai berikut :

- Penyampaian (feed back) Pemerintah Daerah hasil Musrenbang tahun sebelumnya yang terealisasi, dan prioritas kegiatan pembangunan.
  - Penyampaian Camat tentang Prioritas kegiatan kecamatan baik untuk tahun berikutnya maupun tahun sebelumnya yang sudah direalisasikan. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dan atau Renstra (Rencana Strategi) Kecamatan
  - Penyampaian masalah utama dan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi oleh delegasi Desa/Kelurahan
  - Pemilihan dan Penetapan perwakilan masyarakat/delegasi Kecamatan (1-5 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kabupaten. Delegasi ini harus menyertakan perwakilan perempuan.
  - Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kecamatan.
2. Tim Desa/Kelurahan melakukan feedback pada masyarakat tentang hasil penetapan prioritas kegiatan

**d. Forum Gabungan SKPD (Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah)**

1. Tim Sekretariat mengundang semua SKPD, delegasi kecamatan, *focal point* CF, instansi vertikal daerah, NGO terkait, tokoh masyarakat untuk mengikuti forum gabungan SKPD;
2. Tim sekretariat memfasilitasi pelaksanaan forum gabungan SKPD;
3. Tim sekretariat membagikan dokumen hasil Musrenbang Kecamatan yang telah disusun kepada seluruh peserta forum gabungan SKPD;
4. SKPD leading sektor memaparkan program dan kegiatan unggulannya;
5. Tim sekretariat membagi peserta forum gabungan kedalam 4 kelompok sesuai dengan jumlah TF;
6. Setiap TF memfasilitasi sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan;
7. Perwakilan TF memaparkan hasil diskusi pada forum gabungan;
8. Tim sekretariat menginput hasil forum gabungan.

**e. Musrenbang Kabupaten**

1. Tim Sekretariat mengundang semua SKPD, delegasi kecamatan, *Focal point* CF, instansi vertikal daerah, NGO terkait, tokoh masyarakat untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten;
2. Tim sekretariat memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
3. Tim sekretariat membagikan dokumen hasil asistensi yang telah disusun kepada seluruh peserta Musrenbang Kabupaten;
4. Tim sekretariat membagi peserta Musrenbang Kabupaten kedalam 4 kelompok sesuai dengan jumlah TF;
5. Setiap TF memfasilitasi sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan hasil Forum Gabungan SKPD;
6. Perwakilan TF memaparkan hasil diskusi pada Musrenbang Kabupaten;
7. Tim sekretariat menginput hasil Musrenbang Kabupaten;



8. Hasil Musrenbang Kabupaten menjadi acuan dalam penyempurnaan Renja SKPD;
9. Tim sekretariat memfasilitasi pelaksanaan asistensi hasil Musrenbang Kabupaten;
10. Hasil asistensi menjadi acuan dalam penyempurnaan RKPd dan selanjutnya menjadi bahan penyusunan KUA dan PPAS;
11. *Focal Point* CF melakukan *feedback* pada Forum CF tentang hasil asistensi.

### **III. Mekanisme dan proses Pengambilan Keputusan**

#### **a. Pengambilan Keputusan**

1. Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat menyetujui usulan program dan kegiatan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;
2. Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat menyampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat kepada DPRD yang tertuang dalam RAPBD;
3. Tim Koordinasi bersama DPRD menyetujui dan menetapkan RAPBD.

#### **b. Pemberian Dukungan Sumberdaya**

1. Pelaksanaan program dan kegiatan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang telah memperoleh dukungan dari dana APBD dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri (swakelola) dan atau melalui pihak ketiga (tender) yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat. Pelaksanaan pemberian dukungan sumberdaya tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Selain dukungan dana APBD, SKPD terkait bersama CF memfasilitasi proses pemberian dukungan dan fasilitas lainnya yang diperlukan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.

### **IV. Kegiatan Pasca Pelaksanaan**

#### **a. Monitoring**

1. Monitoring yang dimaksudkan dalam Peraturan Bupati ini hanya pada kegiatan yang lahir dari isu masyarakat dan mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Wakatobi/Pihak lainnya, baik kegiatannya dilaksanakan oleh masyarakat maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang melibatkan masyarakat;
2. Monitoring kegiatan implementasi Rencana Aksi dilakukan pada setiap tingkatan mulai dari tingkat masyarakat (dilakukan oleh Tim Desa/Kelurahan, Tim Kecamatan, Forum CF, dan SKPD terkait);
3. Monitoring dilakukan sendiri oleh masyarakat berdasarkan Rencana Aksi Monitoring yang dibuat (Pra Musrenbang), dan atau bisa dilakukan bersama pihak (instansi) pemberi dukungan anggaran kegiatan, melalui keterlibatan Tim Teknis;
4. Monitoring dilakukan secara bersamaan pada saat kegiatan implementasi berlangsung. Monitoring tersebut dimaksudkan untuk melihat apakah program dan kegiatan masyarakat

dapat mencapai tujuan sesuai Rencana Aksi Implementasi atau tidak;

5. Jika hasil monitoring berbeda dengan tujuan Rencana Aksi, maka hasil monitoring tersebut menjadi bahan pelaporan dan rekomendasi kepada pelaksana kegiatan dan SKPD terkait;
6. Monitoring kegiatan yang dilakukan masyarakat bersama pihak instansi/lembaga pemberi dukungan sumberdaya dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali berdasarkan perhitungan waktu pelaksanaan kegiatan;
7. Monitoring pertama dilaksanakan pada paruh waktu awal pelaksanaan kegiatan, monitoring kedua dilaksanakan pada pertengahan paruh waktu pelaksanaan kegiatan, dan monitoring ketiga dilaksanakan pada paruh akhir pelaksanaan kegiatan;
8. Sebelum monitoring berlangsung, dilaksanakan rapat persiapan monitoring untuk memastikan tujuan, pelaku, cara, waktu, tempat, dan anggaran kegiatan monitoring yang akan dilaksanakan;
9. Rapat monitoring selanjutnya, akan disesuaikan dengan hasil temuan pada saat monitoring implementasi berlangsung, bilamana ada hasil temuan monitoring yang berbeda dengan Rencana Aksi Implementasi yang dibuat, maka diputuskan perlu adanya kegiatan rapat monitoring. Rapat monitoring tersebut diprakarsai oleh Pihak instansi/lembaga pemberi dukungan anggaran yang dihadiri oleh Tim Desa/Kelurahan dan pelaksana kegiatan.

#### **b. Evaluasi**

1. Evaluasi dilakukan sendiri oleh masyarakat berdasarkan Rencana Aksi Evaluasi yang dibuat (Pra Musrenbang), dan atau bisa dilakukan bersama pihak (instansi) pemberi dukungan anggaran kegiatan, melalui keterlibatan Tim Desa/Kelurahan;
2. Evaluasi dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat dan bisa dilakukan bersama instansi/lembaga pemberi dukungan anggaran kegiatan, melalui keterlibatan Tim Desa/Kelurahan. Evaluasi kegiatan dilaksanakan setelah kegiatan implementasi dinyatakan berakhir;
3. Sebelum evaluasi kegiatan berlangsung, dilaksanakan rapat persiapan evaluasi untuk memastikan tujuan, pelaku, cara, waktu, tempat, dan anggaran kegiatan evaluasi yang akan dilaksanakan;
4. Rapat evaluasi yang dilaksanakan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penilaian dan rekomendasi atas hasil kegiatan implementasi yang dilaksanakan;
5. Rapat evaluasi tersebut diprakarsai oleh pihak instansi/lembaga pemberi dukungan sumberdaya yang dihadiri oleh Tim Teknis, Tim Desa/Kelurahan dan Pihak Pelaksana.

#### **c. Feedback**

1. Feedback dilakukan sendiri oleh masyarakat berdasarkan Rencana Aksi Feedback yang dibuat pada saat Pra Musrenbang dan atau bisa dilakukan bersama instansi/lembaga pemberi dukungan sumberdaya kegiatan, melalui keterlibatan Tim Desa/Kelurahan. Feedback dilakukan pada masyarakat yang


menjadi target kegiatan yang diimplementasikan dan pelaksana kegiatan;

2. Feedback dilakukan sendiri oleh masyarakat dan bisa dilakukan bersama instansi/lembaga pemberi dukungan sumberdaya kegiatan, melalui keterlibatan Tim Teknis;
3. Kegiatan Feedback dilaksanakan setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan;
4. Feedback untuk kegiatan monitoring, dilakukan setelah dilaksanakan rapat monitoring, dan itu terjadi jika ada temuan monitoring yang berbeda dengan rencana aksi implementasi;
5. Sedangkan feedback untuk evaluasi dilakukan setelah rapat evaluasi dilaksanakan;
6. Sebelum kegiatan feedback berlangsung, dilaksanakan rapat persiapan feedback untuk memastikan tujuan, pelaku, cara, waktu, tempat, dan anggaran kegiatan feedback yang akan dilaksanakan;
7. Feedback yang dilaksanakan tersebut dilakukan dalam rangka menyampaikan hasil rapat monitoring dan evaluasi atas hasil kegiatan implementasi yang dilaksanakan;
8. Pelaksanaan feedback tersebut diprakarsai oleh instansi/lembaga pemberi dukungan sumberdaya yang dihadiri oleh Tim Desa/Kelurahan, pelaksana kegiatan dan pihak terkait lainnya. Sementara wilayah pelaksanaan feedback sebaiknya dilaksanakan baik di tingkat desa/kelurahan maupun tingkat kabupaten dan dalam bentuk workshop atau lokakarya;
9. Pelaporan akhir hasil monitoring, evaluasi dan feedback disampaikan kepada Tim Koordinasi dan Tim Teknis

Selengkapnya mengenai format atau bagan mekanisme dan sistem kolaborasi perencanaan pembangunan daerah berbasis prakarsa komunitas lokal adalah sebagai berikut :

Bagan 1.

**Struktur Kelembagaan dan Alur Mekanisme Usulan**




Keterangan :

- : Garis Koordinasi/Konsultasi
- : Garis Arah
- > : Garis Usulan

Bagan 2.

### ALUR PELAKSANAAN EVALUASI DAN FEEDBACK



Format 1

**RENCANA AKSI MASYARAKAT**

Nama CF :  
Dusun/Ling : Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Ketua /Koord : Jumlah Anggota Masyaraka :  
  
Rencana Aksi :  
Tujuan :

No	Kegiatan	Tujuan	Tempat	Waktu	Pelaku	Tugas	Cara	Alat dan Bahan	Biaya	Sumber Biaya

.....Tanggal.....20...

ttd

ttd

.....  
(Nama CF)

.....  
(Nama Wakil Masyarakat)

ttd

ttd

.....  
(Nama Kepala Desa/Lurah)

.....  
(Nama Ketua BPD/LPM)

Format 2

**REKAPITULASI RENCANA AKSI MASYARAKAT**

Nama CF :  
 Dusun/Ling : Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Ketua Kel./Koord : Jumlah Anggota Masyarakat :  
 Issue :  
 Nama Kegiatan :  
 Tujuan Umum :

Rencana Aksi	Tujuan	Tempat	Waktu	P.Jawab/ Yg Terlibat	Sumber Daya		Ket
					Dipersiapkan oleh masyarakat	Dibutuhkan dari Luar	

Total anggaran yang dibutuhkan	Rp.
Kontribusi Pemda	Rp.
Swadaya Masyarakat	Rp.
Kontribusi .....	Rp.
Sumbangan pihak ketiga	Rp.

.....,Tanggal.....20....

ttd

ttd

.....  
 (Nama CF)

.....  
 (Nama Wakil Masyarakat)

ttd

ttd

.....  
 (Nama Kepala Desa/Lurah)

.....  
 (Nama Ketua BPD/LPM)

Format 3

**DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN RENCANA AKSI**

Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Tahun : .....

NO.	PROGRA MKEGIA TAN	LOKASI	VOLUM E	SUMBER PEMBIAYAAN					SUMBE R LAIN (Rp)	KET .
				SWADAY A (Rp)	APBDDesa/K el (Rp)	APBD KAB.WAKATO BI (Rp)	APBD PROP.SULTRA (Rp)	APBN Pusat (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala Desa/Lurah/Camat .....

BPD/LPM.....

(.....)

(.....)



Tabel : Time Scedule Pelaksanaan Mekanisme Kolaborasi Masyarakat Kabupaten Wakatobi

No	Uraian Kegiatan	Bulan/Minggu ke-																																																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	<b>Pra Musrenbang Desa</b>	■	■																																																		
2	<b>Musrenbang Desa</b>																																																				
a.	Persiapan Musrenbang		■	■																																																	
b.	Pelaksanaan Musrenbang Desa			■	■																																																
c.	Musrenbang Desa Ke Tim Kecamatan				■																																																
3	<b>Musrenbang Kecamatan</b>																																																				
a.	Persiapan Musrenbang Kecamatan				■																																																
b.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan						■	■																																													
c.	Verifikasi Lapangan																																																				
d.	Musrenbang Kecamatan																																																				
e.	Musrenbang oleh Koordinator CF Kecamatan ke CF																																																				
f.	Musrenbang Kecamatan Ke Tim Sekreariat																																																				
4	<b>Forum Gabungan SKPD</b>																																																				
a.	Persiapan Forum Gabungan SKPD																																																				
b.	Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD																																																				
c.	Pengajuan hasil Forum Gabungagn SKPD ke Tim Asistensi																																																				
d.	Rapat Kerja Tim Asistensi																																																				
e.	program/kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kabupaten																																																				
f.	oleh Focal point ke Koordinator CF Kecamatan untuk diteruskan ke CF Desa/Kelurahan dan masyarakat																																																				
5	<b>Musrenbang Kabupaten</b>																																																				
a.	Persiaoon Musrenbang Kabupaten																																																				
b.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten																																																				
c.	Pengajuan hasil Musrenbang Kabupaten Ke Musrenbang Propinsi. Regional dan Nasional																																																				
6	Penyusunan & Penetapan KUA-PPAS																																																				
7	Penyusunan dan Penetapan RKA																																																				
8	Pembahasan APBD																																																				
9	DPA																																																				
10	Program/Kegiatan yang dianggarkan dalam APBD oleh Bappeda ke Focal Point-Koordinator CF Kecamatan --CF desa/ kel. & Masyarakat																																																				
11	Proses Pemberian																																																				
12	Evaluasi dan Feedback																																																				

Format 4

**PEMBOBOTAN KRITERIA KELAYAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program /Kegiatan : .....  
 Desa/Kel. : .....  
 Kecamatan : .....

No.	Variabel	Indikator	Skor	Keterangan
<b>Kriteria I</b>				
1.	Membangun pertemanan ( <i>Partnership building</i> )	Usulan program/kegiatan dibangun melalui pertemanan antara masyarakat dengan lebih dari tiga lembaga	3	Pertemanan antara masyarakat dengan lembaga sosial, pemerintah desa, BPD/LPM dan lainnya
		Usulan program/kegiatan dibangun melalui pertemanan antara masyarakat dengan 2 atau 3 lembaga	2	
		Usulan program/kegiatan tidak dibangun melalui pertemanan	1	
2.	<i>Community Based Issue Analysis (CBIA)</i>	Usulan program/kegiatan berdasarkan fakta, isu dan analisis isu	4	
		Usulan program/kegiatan berdasarkan fakta dan isu tapi tidak melalui analisis isu	3	
		Usulan program/kegiatan berdasarkan fakta tapi tidak berdasarkan isu dan tidak melalui analisis isu	2	
		Usulan program/kegiatan yang diusulkan tidak sesuai fakta, isu dan analisis isu ( <i>presepsi</i> )	1	
3.	Menyusun rencana aksi ( <i>Action Plan</i> )	Usulan program/kegiatan memuat rencana aksi yang disusun bersama oleh masyarakat dan beberapa lembaga yang bermitra, dan jelas uraian program/kegiatan, tujuan dan sasaran, tahapan kegiatan, anggaran, waktu, tempat, caranya, siapa melakukan apa serta rencana monitoring dan evaluasi	4	
		Rencana aksi disusun bersama oleh masyarakat dan beberapa lembaga yang ada, namun tidak jelas uraian program/kegiatan, tujuan dan sasaran, tahapan kegiatan, anggaran, waktu, tempat, caranya, siapa melakukan apa serta rencana monitoring dan evaluasi	3	

		Rencana aksi tidak disusun bersama oleh masyarakat dan beberapa lembaga yang ada, namun jelas uraian program/kegiatan, tujuan dan sasaran, tahapan kegiatan, anggaran, waktu, tempat, caranya, siapa melakukan apa serta rencana monitoring dan evaluasi	2	
		Rencana aksi tidak disusun bersama oleh masyarakat dan beberapa lembaga yang ada, dan tidak jelas uraian program/kegiatan, tujuan dan sasaran, tahapan kegiatan, anggaran, waktu, tempat, caranya, siapa melakukan apa serta rencana monitoring dan evaluasi	1	
4.	Melakukan Implementasi dan Monitoring	Sudah ada implementasi dan monitoring dari RA masyarakat	4	
		Sudah ada implementasi tetapi tidak ada monitoring dari RA masyarakat	3	
		Sudah ada implementasi dan/atau monitoring, tetapi tidak sesuai dengan RA	2	
		Belum ada implementasi dan monitoring dari RA	1	
5.	Evaluasi dan <i>feed back</i>	Telah ada evaluasi dan/atau <i>feed back</i> sesuai RA	2	
		Belum ada evaluasi dan <i>feed back</i> pada RA	1	
<b>Score Maksimal Kriteria I</b>			<b>17</b>	<b>Point 70 %</b>
<b>Kriteria II</b>				
6.	Manfaat	Dapat dinikmati oleh beberapa desa/kelurahan	3	
		Hanya dinikmati oleh warga desa/kelurahan tersebut	2	
		Hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dalam desa/kelurahan	1	
7.	Pembiayaan	Lebih dari 50 persen bersumber dari swadaya masyarakat	4	
		Antara 25 persen - 50 persen bersumber dari swadaya masyarakat	3	
		Kurang dari 25 persen bersumber dari swadaya masyarakat	2	
		Seluruh pembiayaan bersumber dari pemerintah	1	
8.	Kesiapan Lokasi	Terdapat dokumen kesepakatan penyerahan tanah	2	Untuk pengadaan fisik
		Tidak terdapat dokumen kesepakatan penyerahan tanah	1	

<b>Score maksimal Kriteria II</b>	<b>9</b>	<b>Point 30 %</b>
<b>Total Skore (I + II)</b>		

.....,.....20.....

Diketahui oleh:

Rekomendasi/Verifikasi:

ttd

ttd

.....  
(Nama Kepala BPD/LPM)

.....  
(Nama Ketua Tim Kec.)

Ttd

ttd

.....  
(Nama CF)

.....  
(Nama Ka.Tim Desa/ Kel.)

Format 5

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL ANALISIS  
TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

NO.	PROGRA M/KEGIA TAN	KECAMAT AN	DESA/ KELURAHA N	VOLUM E	PAGU ANGGARA N	SUMBER PENDANA AN	BIDANG TF	SKPD PENAN GGUNG JAWAB	TOTAL SKOR	NOMINATI F/RANGKI NG	KET*)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....20...

Tim Asistensi .....

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tanda Tangan

**BUPATI WAKATOBI**

**TTD**

**HUGUA**